

REINTERPRESTASI MAKNA *NUSYUZ* DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Aulia Ramadhan

Universitas Islam Negeri Syech Djamil Djambek

Email : ramadhaa1711@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali konstruksi hukum *nusyuz* dalam Mazhab Syafi'i serta menafsirkan relevansinya terhadap dinamika hukum Islam kontemporer yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam literatur klasik, *nusyuz* sering dipahami sebagai bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami dalam urusan rumah tangga, namun seiring perkembangan sosial modern yang menuntut kesetaraan dan keadilan relasional, pemaknaan tersebut perlu direvitalisasi agar sejalan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian pustaka (*library research*) terhadap teks-teks *turath* dan karya-karya ulama Syafi'iyah, seperti *al-Hawi al-Kabir*, *al-Umm*, dan *al-Fiqh al-Manhaji*. Analisis dilakukan dengan menelusuri argumentasi fiqh klasik dan menafsirkannya kembali dalam konteks sosial modern menggunakan kerangka *maqasid al-syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman *nusyuz* dalam fiqh Mazhab Syafi'i tidak semata-mata menunjuk pada ketidaktaatan istri, melainkan pada indikasi adanya ketegangan rumah tangga yang menuntut penyelesaian yang adil. Baik literatur klasik maupun pemikiran modern menekankan pentingnya keseimbangan hak, perlindungan hukum, serta mekanisme mediasi yang humanis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* yang menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan ketenteraman rumah tangga, sekaligus menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam klasik dapat diintegrasikan dengan sistem hukum modern untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan keluarga.

KEYWORDS *Nusyuz, Mazhab Syafi'i, Fiqh Munakahat, Hukum Islam, Reaktualisasi*

PENDAHULUAN

Fenomena *nusyuz* dalam relasi suami-istri merupakan salah satu isu penting dalam kajian hukum keluarga Islam yang memerlukan reinterpretasi secara komprehensif (al-Hijawi 1997);(Badawi 2021);(Afifah, 2022). Dalam khazanah klasik, *nusyuz* dipahami sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap otoritas suami, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban rumah tangga (Ubaidillah and Khaliq 2023);(Ananda, 2022). Namun, pemaknaan tersebut sering kali menimbulkan problem ketika dihadapkan pada konteks sosial modern yang menuntut kesetaraan dan saling menghormati antara suami dan istri.

Mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab besar dalam Islam memberikan perhatian mendalam terhadap konsep *nusyuz*, baik dari aspek *nash* al-Qur'an maupun elaborasi fiqhnya. Dalam *al-Hawi al-Kabir*, al-Mawardi menjelaskan bahwa *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza* yang berarti "الارتفاع", yakni meninggi

atau menolak secara keras, dan secara istilah didefinisikan sebagai "امتناعها عليه إذا دعاه إلى فراشه", (Al-Mawardi 595/9.) yaitu penolakan istri terhadap ajakan suaminya yang sah. Sementara Imam al-Thabari menafsirkan *nusyuz* dalam QS. an-Nisa': 34 sebagai "استعلاءهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فرشهن بالمعصية منهن", yaitu sikap meninggi diri dan pembangkangan terhadap suami dalam hal-hal yang menjadi kewajibannya (Al-Thabari 299/8.).

Adapun dalam konteks *nusyuz* suami, Imam al-Thabari menjelaskan QS. an-Nisa': 128 sebagai bentuk pengabaian atau berpalingnya suami dari istrinya tanpa alasan yang dibenarkan, yang kemudian membuka ruang bagi solusi damai (*shulh*) antara keduanya. Perspektif ini menunjukkan bahwa konsep *nusyuz* dalam mazhab Syafi'i tidak bersifat satu arah, melainkan memiliki dua dimensi: *nusyuz al-mar'ah* (pembangkangan istri) dan *nusyuz al-rajul* (pengabaian suami).

Dengan demikian, *nusyuz* dalam kerangka fiqh Syafi'i bukanlah bentuk dominasi sepihak, melainkan mekanisme korektif yang diatur untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ia dimulai dengan *wa'zh* (nasihat), dilanjutkan dengan *hajr* (pemisahan tempat tidur), dan jika tidak berhasil, baru boleh dengan *dharb* (pukulan ringan yang tidak melukai) (al-Naqibal-Syafi'i, 1982), sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa': 34. Hal ini menegaskan bahwa tujuan utama penegakan hukum dalam konteks *nusyuz* adalah perbaikan hubungan, bukan hukuman atau kekerasan.

Kajian mengenai *nusyuz* dalam hukum keluarga Islam bukanlah hal yang baru. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada, tema ini dapat dipetakan menjadi dua fokus kajian utama. Pertama, studi yang berfokus pada pemaknaan *nusyuz* dalam khazanah fiqh klasik (Meitayani 2010); (Kusmardani, 2024); (Khairuddin, 2021); (Jamilah 2023); (Badawi 2020), kedua penelitian yang menyoroti *nusyuz* dari aspek yuridis dan implementatif dalam sistem hukum Islam kontemporer (Ramadhan 2021); (Putra 2022); (Mustakid 2023); (Mugni 2024).

Relevansi penelitian ini terletak pada upaya menegaskan kembali bagaimana hukum Islam khususnya mazhab Syafi'i telah menyediakan dasar konseptual yang seimbang antara hak dan kewajiban suami-istri. Peninjauan ulang ini penting untuk menghindari kesalahpahaman yang menempatkan teks *nusyuz* sebagai legitimasi ketimpangan gender, serta membuka jalan bagi pembacaan yang lebih proporsional dan berkeadilan dalam konteks sosial masa kini.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-teologis dan historis-fiqhiyah yang digunakan untuk memahami teks-teks klasik Mazhab Syafi'i dalam konteks *turats* serta membandingkannya dengan isu-isu kontemporer yang relevan. Data primer diperoleh dari karya-karya fiqh dan tafsir klasik Mazhab Syafi'i, antara lain *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *al-Hawi al-Kabir* karya Imam al-Mawardi, *Tafsir al-Thabari* karya Abu Ja'far al-Thabari, serta *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i* karya Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali al-Syarbaji. Sumber sekunder berasal dari penelitian-penelitian kontemporer, buku, dan artikel ilmiah yang membahas rekontekstualisasi hukum keluarga Islam serta isu kesetaraan dalam *fiqh munakahat*. Analisis

data dilakukan dengan metode *tahlili wa tahqiqi*, yaitu membaca teks klasik secara mendalam, mengidentifikasi makna-makna hukum yang relevan, dan mengaitkannya dengan realitas hukum serta sosial masa kini. Pendekatan ini tidak bertujuan mengganti hukum klasik dengan hukum baru, melainkan menjelaskan konteks dan rasionalitas di balik rumusan hukum fiqh Mazhab Syafi'i agar dapat dipahami secara lebih proporsional dalam ruang sosial modern.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendahuluan Konseptual dan Makna Dasar *Nusyuz*

Istilah *nusyuz* merupakan salah satu konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang sering kali disalahpahami, baik dalam konteks klasik maupun kontemporer. Secara bahasa, kata *nusyuz* (نُسُوز) berasal dari akar kata *nasyaza* (نَشَرَ) yang berarti "tinggi" atau "meninggi dari tempatnya" (al-Jawzi 1992) (Reni, 2023). Dalam pengertian lughawi, ia bermakna al-irtifa' (الارتفاع), yakni sesuatu yang naik dan menonjol dari permukaan datar (I'dad Mustafa 2008). Oleh karena itu, kata ini kemudian diserap dalam konteks sosial dan relasional untuk menggambarkan sikap "meninggi diri" atau "melawan" terhadap pihak lain (Al-Thabari 299/8,). Ibn Fayyumi dalam al-Mishbah al-Munir menjelaskan yang artinya: "*Seorang istri yang menentang dan enggan memenuhi hak suaminya disebut nasyazat, sementara seorang suami yang menjauh dan berlaku kasar terhadap istrinya disebut nasyaza pula. Asal maknanya adalah 'meninggi'.*" (Al-Fayyumi 605/2)

Dari sini, tampak bahwa *nusyuz* bukan sekadar istilah yang diarahkan kepada istri, tetapi mencakup setiap bentuk ketegangan relasional antara dua pihak dalam rumah tangga yang menyebabkan salah satunya "meninggi" dari kewajiban yang semestinya dipenuhi. Al-Qur'an mengabadikan istilah ini dalam dua konteks berbeda, yaitu *nusyuz* istri terhadap suami, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya: "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Namun apabila mereka menaati kalian, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sungguh, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*" (QS. an-Nisa' [4]: 34). dan *nusyuz* suami terhadap istri, sebagaimana firman-Nya yang artinya: "*Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan berbuat nusyuz atau bersikap acuh tak acuh, maka tidak*

mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya; dan perdamaian itu lebih baik.” (QS. an-Nisa’ [4]: 128).

Menurut al-Thabari, makna *nusyuz* pada ayat pertama menunjuk pada perilaku meninggi diri istri terhadap suami dalam bentuk pembangkangan dan penolakan terhadap kewajiban rumah tangga yang disyariatkan. Sedangkan Ibn Zaid menegaskan bahwa *nusyuz* adalah bentuk *ma’shiyyah* (kemaksiatan) dan *khilaf* (pembangkangan) (Al-Thabari n.d.). Dengan demikian, *nusyuz* dalam perspektif tafsir tidak hanya menggambarkan tindakan fisik seperti penolakan terhadap hubungan suami-istri, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sikap yang melanggar prinsip keharmonisan rumah tangga.

Dalam konteks mazhab Syafi’i, Imam al-Syafi’i melalui *al-Umm* menafsirkan ayat ini dengan penuh kehati-hatian. Beliau menyatakan bahwa izin untuk “memukul” istri yang *nusyuz* bukan merupakan kewajiban, melainkan kebolehan bersyarat, dengan tetap menjadikan pilihan terbaik adalah meninggalkan tindakan kekerasan (Al-Syafi’i 207/5). Al-Syafi’i menyebut yang artinya: “*Larangan Nabi terhadap pemukulan istri, kemudian izinnya terhadap hal itu, menunjukkan bahwa larangan itu bersifat pilihan; beliau memperbolehkan secara hukum tetapi memilihkan untuk mereka agar tidak melakukannya.*”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam kerangka fiqh Syafi’i, *nusyuz* bukan dimaknai sebagai legitimasi bagi suami untuk bertindak keras, melainkan sebagai mekanisme bertahap dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dengan prioritas nasihat (*wa’zh*), pemisahan ranjang (*hajr*), dan pukulan ringan (*dharab ghayr mubarrih*). Bahkan al-Mawardi dalam al-Hawi al-Kabir menjelaskan bahwa pemaknaan “meninggi” pada istilah *nusyuz* harus dipahami sebagai penolakan yang menunjukkan sikap meninggi diri, bukan bentuk pembangkangan fisik semata (Al-Mawardi n.d.).

Dari keseluruhan makna tersebut, dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* secara konseptual adalah ketegangan normatif dalam hubungan rumah tangga yang muncul karena pelanggaran terhadap prinsip *ta’awun* (kerjasama) dan *mu’asyarah bi al-ma’ruf* (perlakuan yang baik). Hukum Islam tidak menempatkannya sebagai dasar membenaran dominasi sepihak, melainkan sebagai instrumen penyelesaian moral dan sosial yang berorientasi pada keadilan dan keseimbangan peran.

2. *Nusyuz* dalam Fiqh Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i memberikan porsi perhatian yang besar terhadap isu *nusyuz* karena ia berkaitan langsung dengan struktur relasi dan keadilan dalam rumah tangga. Dalam kerangka pemikiran Imam al-Syafi’i, konsep ini bukan sekadar problem moral pribadi, tetapi merupakan bentuk ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang mengganggu keharmonisan keluarga, sehingga memerlukan penanganan hukum yang bertahap dan proporsional.

a. *Nusyuz* Istri terhadap Suami

Menurut Imam al-Syafi’i dalam *al-Umm*, *nusyuz* istri diartikan sebagai sikap menolak atau enggan memenuhi kewajiban terhadap suaminya, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun penolakan fisik seperti enggan memenuhi ajakan ke tempat tidur tanpa alasan *syar’i*. Beliau menegaskan yang artinya: “*Kemungkinan yang dimaksud dalam firman Allah ‘Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya’ adalah apabila telah tampak jelas pembangkangan mereka, maka dibolehkan bagi suami untuk menggabungkan nasihat, pemisahan ranjang, dan pukulan.*”

Namun, Imam al-Syafi’i juga menegaskan bahwa pemukulan tidak boleh dilakukan secara berlebihan (*mubarrih*), tidak boleh mengenai wajah, dan tidak boleh menimbulkan luka. Dalam hal ini, *dharab* hanyalah simbol koreksi moral terakhir, bukan bentuk kekerasan yang dilegalkan syariat. Hal ini menunjukkan etika proporsionalitas dalam hukum Islam, di mana tindakan fisik hanya dibenarkan jika seluruh langkah nasihat dan mediasi gagal, dengan tetap menjaga martabat istri sebagai manusia yang memiliki hak dan kehormatan.

Dalam *al-Hawi al-Kabir*, al-Mawardi memperkuat pandangan ini dengan analisis sistematis terhadap tahapan *ta’dib* (pendisiplinan). Ia menyatakan yang artinya: “*Allah memperbolehkan penanganan terhadap nusyuz dengan tiga cara: nasihat, pemisahan ranjang, dan pemukulan.*” (al-Mulaqqin, 2006). Namun al-Mawardi kemudian menjelaskan bahwa tahapan ini bersifat berurutan dan kontekstual, bukan simultan. Nasihat dilakukan pada gejala awal, pemisahan ranjang pada tahap pembangkangan yang jelas, dan pemukulan ringan hanya jika istri terus-menerus dalam keadaan *nusyuz*. Dengan demikian, *nusyuz* dalam mazhab Syafi’i dilihat sebagai kondisi relasional yang harus diselesaikan secara bertahap melalui pendekatan moral, sosial, dan hukum.

Selain itu, dalam *al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i*, dijelaskan bahwa apabila ketidakseimbangan hubungan justru

datang dari pihak suami misalnya suami tidak menafkahi, berlaku kasar, atau mengabaikan hak istri maka istri diperintahkan untuk menasihati suami dengan mengingatkan ayat-ayat yang menekankan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang baik). Bila tidak berhasil, istri berhak mengadakan persoalan tersebut kepada hakim agar haknya dikembalikan (Syafi'i 108/4.).

Artinya, hukum *nusyuz* dalam mazhab Syafi'i tidak bersifat satu arah. Konsep ini berlaku seimbang: ketika istri melakukan pelanggaran terhadap hak suami, berlaku *nusyuz al-mar'ah*; sedangkan ketika suami menzalimi atau mengabaikan hak istri, berlaku *nusyuz al-rajul*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fiqh Syafi'i memiliki dimensi keadilan relasional yang kuat.

b. *Nusyuz* Suami terhadap Istri

Ayat 128 surat an-Nisa' menjadi dasar utama dalam membahas *nusyuz* suami. Al-Thabari menafsirkan bahwa *nusyuz al-ba'l* terjadi ketika suami bersikap acuh atau kasar terhadap istri karena kecenderungannya kepada istri lain yang lebih muda. Dalam kasus seperti ini, syariat memberi ruang bagi kedua pihak untuk melakukan *shulh* (perdamaian) berdasarkan kerelaan bersama, sebagaimana disebutkan: "Tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya; dan perdamaian itu lebih baik."

Dalam konteks ini, *shulh* dipahami bukan sekadar perjanjian material, tetapi juga kesepakatan etis untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Al-Syafi'i dalam *al-Umm* menegaskan bahwa hakim wajib membantu mediasi jika suami terus berbuat aniaya, dan bila perdamaian gagal, hakim berhak memutuskan hubungan secara adil melalui mekanisme *tafriq* (pemisahan).

c. Tujuan Normatif Konsep *Nusyuz* dalam Mazhab Syafi'i

Dengan demikian, konsep *nusyuz* dalam mazhab Syafi'i berdiri di atas prinsip keseimbangan (*tawazun*) dan keadilan moral. Fiqh Syafi'i tidak menempatkan istri sebagai pihak yang selalu salah, melainkan memandang *nusyuz* sebagai penyimpangan fungsional dari kedua belah pihak yang harus dikembalikan kepada nilai *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (QS. an-Nisa': 19) dan *'adl* (keadilan sosial dalam rumah tangga).

Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama Syafi'iyah kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili, yang menekankan bahwa *nusyuz* adalah bentuk "keretakan sosial dalam

hubungan domestik yang harus disembuhkan, bukan dihukum." Dengan demikian, pendekatan fiqh Syafi'i memadukan aspek hukum, akhlak, dan maslahat keluarga dalam satu kesatuan yang utuh.

3. Analisis Perbandingan *Nusyuz* Istri dan Suami dalam Mazhab Syafi'i

a. Konsep Relasional antara *Nusyuz al-Mar'ah* dan *Nusyuz al-Rajul*

Mazhab Syafi'i memandang *nusyuz* tidak hanya sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh satu pihak, yakni istri, tetapi sebagai fenomena relasional yang dapat muncul dari kedua belah pihak dalam rumah tangga. Perspektif ini menunjukkan bahwa ketidakharmonisan tidak selalu bersumber dari pembangkangan istri, tetapi juga bisa berasal dari kelalaian atau tindakan tidak adil yang dilakukan oleh suami. Dalam kerangka pemikiran ini, al-Syafi'i secara tegas membedakan antara *nusyuz al-mar'ah* (pembangkangan istri) dan *nusyuz al-rajul* (pengabaian suami), sehingga analisis terhadap konflik keluarga tidak boleh terfokus pada satu pihak secara sepihak.

Perbedaan konseptual tersebut didasarkan pada dua ayat yang berbeda dalam Surah al-Nisa' Ayat 34 menjadi dasar pembahasan mengenai *nusyuz al-mar'ah*, sementara ayat 128 digunakan sebagai rujukan untuk memahami *nusyuz al-rajul*. Penyandaran pada dua sumber nash ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i memiliki konstruksi pemikiran yang seimbang dan tidak bias gender, karena masing-masing jenis *nusyuz* memiliki konsekuensi hukum dan mekanisme penyelesaiannya sendiri. Dengan demikian, pemahaman ini memperkuat prinsip keadilan dan keseimbangan dalam relasi suami-istri serta menawarkan kerangka penyelesaian konflik keluarga yang lebih komprehensif dan proporsional.

Imam al-Syafi'i menegaskan dalam *al-Umm* bahwa ketika istri melakukan *nusyuz*, suami dibenarkan melakukan tiga tahapan penanganan: nasihat, pemisahan ranjang, dan pemukulan ringan yang tidak menimbulkan luka. Sebaliknya, jika suami yang melakukan *nusyuz*, yakni bersikap kasar, lalai dalam memberi nafkah, atau menelantarkan istri, maka istri memiliki hak untuk menempuh jalur mediasi atau pengaduan ke hakim, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Fiqh al-Manhaji*.

Al-Mawardi menegaskan bahwa *nusyuz al-rajul* tidak hanya merupakan bentuk penyimpangan perilaku atau pelanggaran moral, tetapi juga termasuk pelanggaran hukum. Hal ini karena suami yang tidak menunaikan kewajiban

finansial, sosial, dan perlindungan terhadap istrinya dianggap telah mengabaikan tanggung jawab syar'i yang melekat pada posisinya sebagai kepala keluarga. Pengabaian ini tidak sekadar berdampak pada ketidakstabilan relasi suami istri, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi istri yang secara hukum berhak atas pemenuhan nafkah dan perlakuan layak.

Dalam kondisi demikian, Al-Mawardi memberikan ruang bagi intervensi yudisial. Hakim memiliki kewenangan untuk memaksa suami melalui berbagai instrumen hukum agar memenuhi hak-hak istrinya secara proporsional. Pendekatan ini mencerminkan prinsip dasar dalam Mazhab Syafi'i bahwa relasi keluarga dibangun atas asas keseimbangan dan timbal balik antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, setiap bentuk kelalaian dari salah satu pihak dipandang sebagai pelanggaran terhadap keadilan keluarga yang perlu mendapat penegakan hukum secara tepat dan berkeadilan.

b. Analisis Struktural dan Tujuan Hukum

Dalam perspektif fiqh Syafi'i, kedua bentuk *nusyuz* memiliki kedudukan yang berbeda dalam struktur sosial-hukum keluarga. *Nusyuz al-mar'ah* dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap otoritas suami dalam hal yang diwajibkan syariat, seperti pemenuhan kebutuhan batin dan ketaatan dalam hal yang *ma'ruf*. Sedangkan *nusyuz al-rajul* adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip *qawamah* yang diamanahkan kepada suami, yaitu menjaga, melindungi, dan menafkahi istri.

Perbedaan ini bersifat fungsional, bukan hirarkis. Karena itu, al-Syafi'i menolak pandangan bahwa suami memiliki hak absolut atas istri. Dalam *al-Umm*, beliau menjelaskan bahwa pemukulan yang dibolehkan bukanlah instrumen kekuasaan patriarkal, melainkan sarana koreksi moral bersifat sementara.

Sementara itu, dalam *al-Fiqh al-Manhaji*, para fuqaha Syafi'iyah kontemporer menjelaskan bahwa ketika suami bersikap zalim terhadap istri, maka hakim dapat menegur, menasihati, bahkan menjatuhkan *ta'zir* agar perilaku suami dapat diperbaiki. Dengan demikian, mekanisme *ta'dib* dalam mazhab Syafi'i berjalan dua arah: korektif terhadap istri dan protektif terhadap suami, sehingga tujuan akhirnya adalah menjaga harmoni dan kemaslahatan keluarga (*mashlahah usrah*).

c. Pendekatan Etis dan Sosial dalam Konteks Kontemporer

Ulama Syafi'iyah modern seperti Wahbah al-Zuhaili dan Mustafa al-Khin menegaskan

bahwa *nusyuz* tidak boleh dipahami secara tekstual sebagai izin kekerasan, tetapi sebagai mekanisme moral untuk memperbaiki hubungan suami-istri. Wahbah al-Zuhaili menulis "*Nusyuz adalah keadaan sosial yang menuntut perbaikan, bukan hukuman. Perbaikan dilakukan melalui nasihat dan pengingat, bukan dengan menyakiti.*"

Dalam kerangka hukum Islam kontemporer, pandangan ini menjadi dasar bagi reinterpretasi fiqh klasik agar tetap relevan dengan prinsip-prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia. Pandangan ini juga sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*, terutama pada aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ardh* (perlindungan kehormatan). Dengan demikian, pemahaman mazhab Syafi'i atas *nusyuz* bersifat dinamis. Ia berakar kuat pada teks klasik, tetapi membuka ruang reinterpretasi agar tetap kontekstual di tengah masyarakat modern. *Nusyuz* dipahami bukan sebagai legitimasi dominasi, melainkan instrumen korektif yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan keadilan relasional antara suami dan istri.

4. Perspektif Kontemporer dan Reaktualisasi Makna *Nusyuz*

a. Reaktualisasi *Nusyuz* dalam Konteks Sosial Modern

Dalam konteks modern, konsep *nusyuz* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami, tetapi dipandang sebagai indikator awal adanya ketidakharmonisan atau konflik struktural dalam rumah tangga. Konflik tersebut bisa berakar pada relasi kuasa yang tidak seimbang, kesenjangan komunikasi, atau kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, pendekatan terhadap *nusyuz* tidak cukup hanya menilai perilaku satu pihak, tetapi harus melihat dinamika relasional yang memengaruhi stabilitas keluarga secara keseluruhan.

Sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum keluarga, penyelesaian persoalan *nusyuz* saat ini menuntut pendekatan yang lebih berkeadilan dan holistik. Prinsip keadilan mengharuskan adanya evaluasi objektif terhadap penyebab konflik, mediasi yang setara, serta penegakan hak-hak masing-masing pihak tanpa bias gender. Dengan demikian, *nusyuz* dalam perspektif kontemporer menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi masalah, memperbaiki hubungan suami istri, dan memastikan bahwa penyelesaiannya sejalan dengan perlindungan hak asasi serta konstruksi rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan.

(Ayu 2021). Kajian Muhammad Fauzan (2021) menekankan bahwa praktik *nusyuz* sering terkait dengan masalah komunikasi, ketimpangan ekonomi, dan ketidakpahaman hak-hak pasangan dalam rumah tangga.

Pendekatan kontemporer menekankan pentingnya mediasi dan konseling sebagai langkah awal, menggantikan tindakan fisik yang sempat dibolehkan dalam fiqh klasik (Izzah 2021). Misalnya, *al-Mishbah al-Munir* menekankan makna bahasa *nusyuz* sebagai “meninggi” atau “menonjol” dari posisi yang seharusnya, yang dapat diterjemahkan sebagai manifestasi konflik psikologis maupun sosial. Dengan demikian, *nusyuz* menjadi lebih pada gejala relasional, bukan sekadar pelanggaran norma hukum semata.

b. Integrasi Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi

Kajian dari DSpace UII (2019) menunjukkan bahwa dalam praktik hukum Indonesia, istilah *nusyuz* diadopsi secara selektif dalam penyelesaian perceraian, hak asuh, dan nafkah. Hakim lebih menekankan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak daripada menegakkan hak suami secara literal seperti pada teks klasik.

Begitu juga dengan penelitian di jurnal Egalita (UIN Malang, 2020) yang menyoroti bahwa interpretasi klasik tentang *nusyuz* harus dikontekstualisasikan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hukum modern. Penafsiran yang adaptif ini mencakup:

- 1) Memprioritaskan mediasi dan konsensus daripada tindakan korektif fisik.
- 2) Menggunakan mekanisme hukum untuk menegakkan hak finansial dan moral pasangan.
- 3) Menekankan edukasi dan penyuluhan agar pasangan memahami hak dan kewajiban masing-masing.

c. Harmonisasi Fiqh Klasik dan Perspektif Kontemporer

Reaktualisasi konsep *nusyuz* dalam perspektif hukum Islam kontemporer berupaya menciptakan titik temu antara warisan fiqh klasik dan tuntutan keadilan modern melalui proses harmonisasi yang bersifat konseptual, normatif, dan praksis. Harmonisasi ini tidak dimaksudkan untuk menegasikan otoritas teks klasik, melainkan untuk menafsirkan kembali pesan universalnya agar tetap relevan dengan dinamika sosial masa kini. Dalam konteks ini, prinsip *maqasid al-syari'ah* menjadi fondasi utama, di mana setiap ketentuan hukum

diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan rumah tangga. Kontekstualisasi ayat dan hadis tentang *nusyuz* menghendaki pemahaman yang tidak terhenti pada makna tekstual, tetapi memperhatikan kondisi sosial, psikologis, dan moral masyarakat modern yang menuntut hubungan suami-istri yang lebih egaliter (Rini 2023).

Lebih jauh, prinsip proteksi dan koreksi seimbang menjadi pilar kedua dalam harmonisasi ini. Dalam fiqh klasik, khususnya Mazhab Syafi'i, *nusyuz* memang dikaitkan dengan pelanggaran istri terhadap otoritas suami (Al-Syafi'i n.d.), namun tafsir kontemporer memandang relasi tersebut dalam kerangka timbal balik. Baik suami maupun istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban moral untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Kusmardani, 2024). Oleh karena itu, tindakan korektif terhadap *nusyuz* tidak lagi dipahami sebagai bentuk disiplin sepihak, melainkan sebagai mekanisme *ishlah* (perbaikan) yang menjunjung asas kesetaraan, saling menghormati, dan keadilan sosial. Konsep ini menegaskan bahwa ketaatan dan kepemimpinan dalam keluarga harus diimbangi dengan tanggung jawab, kasih sayang, serta penghormatan terhadap martabat masing-masing pihak.

Dalam praktiknya, penyelesaian kasus *nusyuz* kini diarahkan melalui jalur mediasi, konseling keluarga, dan pengawasan hakim sebagai bentuk perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat (Umar, 2022). Instrumen ini berfungsi menggantikan pendekatan koreksi fisik atau pemisahan ranjang secara literal yang dikenal dalam fiqh klasik. Melalui mekanisme hukum modern tersebut, *nusyuz* tidak lagi dipandang sebagai bentuk pembangkangan yang harus dihukum, tetapi sebagai gejala disfungsi relasional yang perlu disembuhkan melalui komunikasi dan keadilan emosional. Dengan demikian, harmonisasi antara fiqh klasik dan perspektif kontemporer menghadirkan paradigma baru hukum keluarga Islam yang tidak hanya menjaga otentisitas teks, tetapi juga menjawab tantangan kemanusiaan dan keadilan sosial di era modern (Nurnazli et al. 2024)

Dengan demikian, *nusyuz* bukan lagi sekadar isu hukum fiqh klasik, tetapi juga masalah sosial, psikologis, dan hukum modern yang memerlukan pendekatan multidimensional. Pendekatan ini memperkuat relevansi hukum Islam dalam konteks modern tanpa meninggalkan dasar turats yang kokoh.

5. Implikasi Hukum dan Sosial Terhadap *Nusyuz*

a. Implikasi Hukum

1) Perlindungan Hak Suami-Istri

Fiqh klasik menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam menghadapi *nusyuz*. *Al-Umm* menyebutkan bahwa *nusyuz* dapat berupa pengabaian istri terhadap kewajiban atau penganiayaan suami, dan sebaliknya (al-Umm, hlm. 457–462). *Al-Fiqh al-Manhaji* menekankan bahwa apabila suami menzalimi istri menahan hak nafkah atau berlaku kasar istri berhak mengingatkan, bahkan mengadukannya ke hakim agar haknya dikembalikan.

Dalam konteks kontemporer, mekanisme ini diwujudkan melalui pengajuan gugatan hak, mediasi keluarga, dan konseling. Dengan demikian, prinsip fiqh klasik tetap dijaga, namun lebih terstruktur dan diawasi secara hukum modern.

2) Kewenangan Hakim dalam Penyelesaian *Nusyuz*

Kitab *al-Umm* dan *al-Fiqh al-Manhaji* secara jelas menempatkan hakim sebagai mediator sekaligus pengawas hak-hak pasangan. Contohnya, apabila konflik rumah tangga tidak dapat diperbaiki, hakim dapat menunjuk dua orang yang dipercaya dari masing-masing keluarga untuk menengahi atau mengambil keputusan sesuai kemampuan mereka. Dalam praktik modern, peran hakim diperluas: tidak hanya menengahi, tetapi juga memastikan pelaksanaan keputusan, termasuk hak finansial, nafkah, dan hak asuh anak, dengan prosedur hukum yang transparan. Hal ini menunjukkan bahwa *nusyuz* tidak menjadi justifikasi bagi kekerasan fisik, sejalan dengan prinsip kontemporer perlindungan hak asasi manusia dan hak perempuan (Fauzan 2021).

3) Penguatan Prinsip *Maqasid al-syari'ah*

Pendekatan modern menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan rumah tangga dan pencegahan kerugian (*mafsadah*). *Al-Misbah al-Munir* menegaskan bahwa *nusyuz* bersifat sebagai indikator ketegangan; langkah hukum yang dibenarkan adalah peringatan, pemisahan ranjang, atau dalam kondisi ekstrem teguran fisik yang terbatas, namun tetap dikontrol oleh prinsip tidak merugikan (*la yubarrih wa la yudmi*). Reaktualisasi prinsip ini dalam hukum kontemporer menekankan pencegahan kerusakan psikologis, sosial, dan

finansial, serta menegakkan keadilan dengan mengedepankan mediasi dan edukasi keluarga.

b. Implikasi Sosial

Pemahaman kontemporer menekankan bahwa *nusyuz* bukan justifikasi kekerasan. Dalam kerangka hukum dan sosial kontemporer, tindakan kekerasan yang didalilkan atas nama *nusyuz* dianggap sebagai penyimpangan dari nilai-nilai dasar Islam yang berorientasi pada kasih sayang (*rahmah*) dan keadilan (*'adl*). Oleh karena itu, intervensi sosial seperti mediasi, konseling, atau layanan sosial menjadi langkah penting untuk mencegah ketidakadilan dan risiko psikologis terhadap istri maupun anak. Pendekatan ini berfungsi tidak hanya sebagai solusi praktis, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* dalam melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ard*). Penelitian Fauzan (2021) menunjukkan bahwa mediasi yang disertai dengan edukasi hukum signifikan menurunkan kasus kekerasan rumah tangga yang dikaitkan dengan *nusyuz*. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman hukum yang benar, didukung dengan kesadaran sosial dan pendekatan dialogis, mampu menekan praktik kekerasan yang selama ini sering disalahartikan sebagai konsekuensi dari *nusyuz*.

Literatur klasik dan modern menekankan pentingnya pendidikan tentang hak-hak suami-istri sebagai instrumen preventif dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dengan memahami batasan tindakan, hak nafkah, kewajiban moral, serta prosedur hukum, pasangan lebih mampu menyelesaikan konflik tanpa melanggar syariat maupun hukum positif. Pemahaman ini bukan hanya bagian dari edukasi hukum, tetapi juga pembinaan moral (*tahhdzib al-nafs*) yang sejalan dengan prinsip keadilan relasional. Dalam konteks ini, literatur klasik seperti *al-Umm* karya al-Syafi'i maupun *al-Hawi al-Kabir* karya al-Mawardi memberikan panduan normatif mengenai peran suami sebagai pelindung, bukan penguasa, serta tanggung jawab istri sebagai mitra dalam menjaga ketenteraman keluarga. Sementara itu, teks-teks kontemporer menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hak dan kewajiban pasangan berperan besar dalam mencegah eskalasi konflik yang berujung pada tindakan *nusyuz* atau perceraian.

Kitab-kitab seperti *al-Umm*, *al-Fiqh al-Manhaji*, dan *al-Misbah al-Munir* memberikan kerangka normatif yang kuat dalam memahami relasi suami-istri dan penanganan *nusyuz*, sedangkan jurnal-jurnal hukum kontemporer

menekankan implementasi nyata dalam konteks hukum positif dan mekanisme mediasi modern. Integrasi ini memungkinkan hukum Islam tampil lebih relevan dan responsif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan otentisitas nilai-nilai klasiknya. Harmonisasi tersebut menghadirkan ruang bagi interpretasi baru yang tidak menafikan fiqh tradisional, melainkan menempatkannya sebagai fondasi bagi pengembangan hukum Islam yang humanis dan kontekstual. Dengan demikian, integrasi antara tradisi dan hukum modern tidak hanya menjaga kontinuitas pemikiran Islam, tetapi juga menjamin kemaslahatan keluarga dalam kerangka sosial yang terus berubah.

Peran hakim dalam fiqh klasik dan praktik hukum modern memiliki posisi yang sangat penting dalam penyelesaian konflik *nusyuz*. *Al-Umm* dan riwayat Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwa hakim atau pihak ketiga berperan untuk menengahi konflik rumah tangga dengan hak untuk menyetujui atau menolak keputusan berdasarkan konsensus pasangan. Dalam sistem hukum kontemporer, peran ini diperluas tidak hanya sebagai penengah tetapi juga sebagai pengawas terhadap pelaksanaan keputusan hukum, termasuk dalam aspek finansial, nafkah, dan hak asuh anak. Mediasi dalam hal ini tidak sekadar menjadi instrumen penyelesaian sengketa, melainkan juga sarana edukasi, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan. Prinsip *al-islah bayn al-zawjayn* menjadi dasar utama dari pendekatan ini, di mana tujuan hukum bukanlah penghukuman atau paksaan, tetapi pemulihan hubungan dan pencegahan perpecahan keluarga.

Pada *al-Umm* maupun *al-Fiqh al-Manhaji* menekankan batasan tindakan fisik yang sangat ketat (Syafi'i n.d.). Jika harus dilakukan, tindakan tersebut harus ringan, tidak membahayakan, dan selalu menjadi langkah terakhir setelah upaya nasihat dan pemisahan ranjang tidak membuahkan hasil. Pendekatan modern mempertegas bahwa tindakan fisik secara praktis tidak dianjurkan dan pengawasan hukum menjadi prasyarat mutlak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum Islam kontemporer tidak hanya mengatur aspek legalistik, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai moral dan etis dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga (Dahlan 2019).

SIMPULAN

Pemahaman tentang *nusyuz* dalam perspektif fiqh Mazhab Syafi'i menunjukkan bahwa konsep ini tidak sekadar merujuk pada ketidaktaatan istri terhadap suami, melainkan juga sebagai indikator adanya ketegangan dalam rumah tangga yang memerlukan solusi yang adil. Kajian klasik menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban, perlindungan hukum, serta penerapan mekanisme mediasi untuk menyelesaikan konflik. Dalam konteks kontemporer, reaktualisasi konsep ini mengedepankan peran hakim sebagai mediator sekaligus pengawas pelaksanaan hak-hak pasangan, termasuk hak-hak materiil, moral, dan prosedural. Mekanisme klasik seperti pengangkatan dua hakim dari masing-masing keluarga dapat diadaptasi dalam praktik mediasi modern dengan menekankan kesepakatan bersama serta pencegahan kerugian psikologis maupun sosial. Selain itu, baik literatur klasik maupun modern menegaskan bahwa tindakan fisik terhadap pasangan yang *nusyuz* harus dijadikan upaya terakhir, bersifat terbatas, tidak membahayakan, dan diawasi secara hukum. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, yang menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan ketenteraman rumah tangga.

DAFTAR BACAAN

- Afifah, Nurul, Asni Mulya Fitri, and Kurniati. 2022. "Nusyuz Dalam Hukum Islam: Analisis Perbandingan Antara Sanksi Dan Tanggung Jawab Perempuan Dan Laki-Laki." *Jurnal Kajian Ilmu Islam Indonesia*. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkii/article/view/5508>.
- Al-fayumi. n.d. *Al-Misbah Al-Munir*. Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah.
- Al-Thabari. n.d. *Jami' Al-Bayan*. Mekkah: Dar al-Tarbiyyah wa al-Turats.
- Al-Mawardi. n.d. *Al-Hawi Al-Kabir*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Mulaqqin, Ibnu. 2006. *Al-Tadzkiroh Fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*. 1st ed. edited by M. H. M. H. Ismail. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Naqib al-Syafi'i, Ahmad bin Lu'lu' bin Abdillah al-Rumi, Abu al-Abbas Syihabuddin Ibnu. 1982. *Umdah Al-Salik Wa Uddah Al-Nasik, 'una Bi Thab'ih Wa Muraja'atihi Abdillah Bin Ibrahim Al-Ansari*. Qatar: al-Syu'un al-Diniyyah.
- al-Rahman ibn Ali ibn al-Jawzi, Abd. 1992. *Nuzhah Al-Ayun Al-Nazirah Fi 'Ilm Al-Wa'iz Wa Al-Khutabā'*. Beirut, Lebanon:

- Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Syāfi'i, Muḥammad ibn Idrīs. n.d. *Al-Umm*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Ananda, Rizky, and Nur Azizah. 2022. "Analisis Konsep Nusyuz Dan Implikasinya Dalam Perkara Perceraian." *Referendum: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum/article/download/260/480/1608>.
- Ayu, Rizqa Febry. 2021. "Reformation of Islamic Family Law in Indonesia: The Nusyuz Resolution Process." *Journal of Islamic Law Studies* 5(2):112–34. https://www.researchgate.net/publication/358185234_Reformation_of_Islamic_Family_Law_in_Indonesia_The_Nusyuz_Resolution_Process.
- Badawi, M. H. 2020. "Nusyuz Dalam Perspektif Hadits-Hadits Ahkām." *Al-Maqasid: Jurnal Studi Keislaman*. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/696>.
- Badawi, M. H. 2021. "Nusyuz Dalam Perspektif Hadits-Hadits Ahkam." *Al-Maqasid: Jurnal Studi Keislaman*. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/696/531/1836>.
- Dahlan, M. 2019. "Paradigma Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menjawab Dinamika." *Jurnal Islam Nusantara* 3(2):357–87.
- Fauzan, Muhammad. 2021. "NUSYUZ Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam: Teori Dan Praktikanya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Syariah* 5(2):134–56. https://www.researchgate.net/publication/366234231_Nusyuz_Penyelesain_Konflik_Keluarga_Dalam_Hukum_Islam_Teori_Dan_Praktinya_Di_Indonesia.
- I'dad Mustafa, Hamid bin Hasan bin Samit. 2008. *Mukhtasar Tuhfah Al-Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj (Wa Bihamisyih Ahamm Ikhtilafat Mutaakhhiri 'ulama Al-Syafi'lyyah)*. Markaz al-Nur li al-Dirasat wa al-Abhats.
- ibn Yunus al-Buhuti al-Hijawi, Mansur. 1997. *Al-Iqna' Fi Fiqh Al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*. Vol. 3. Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifah.
- Izzah, Ibnu. 2021. "NUSYUZ and Its Solutions in Compilation of Islamic Law from the Perspective of the Al-Qur'an." *Al-Dustur: Journal of Islamic Law* 3(1):50–72. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldustur/article/view/1420>.
- Jamilah, Fitrotin. 2023. "Nusyuz Pada Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Gender Dan Maqāsid Syariah Jasser Auda." *Salimiya: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 4(2). <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/salimiya/article/view/2120>.
- Khairuddin. 2021. "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an Dan Hadis." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/27922>.
- Kusmardani, Alex, and others. 2024. "Nushūz in Islamic Family Law: A Critical Study of Hadith, Exegesis and Religious Court Verdicts." *Mawaddah: Journal of Islamic Family Law* 2(1). <https://journal.umbandung.ac.id/index.php/mawaddah/article/view/6>.
- Meitayani, Dwi. 2010. "Konsep Nusyuz Dalam Mazhab Syafi'i Perspektif Keadilan Gender." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4(1):1–21. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almanahij/article/view/1234>.
- Mugni. 2024. "Divorce in Contemporary Islamic Law and the Challenges of Its Application in Indonesia in the Context of Contemporary or Modern Society." 6(3):964–78. doi:10.56338/ijhess.v6i3.7044.
- Mustakid, D. 2023. "Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Peradilan Agama: Pendekatan Non-Kekerasan Dalam Kasus Nusyuz Dan Syiqaq." *EduLaw Journal* 7(1):90–112. <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/edulaw/article/download/173/142>.
- Nurnazli, Robi Awaludin, Asmara Dewi, and Muhammad Akmansyah. 2024. "The Relevance of Non-Litigation Mediation in Family Dispute Resolution to Family Law Reform in Indonesia." *KnE Social Sciences* 50–68. doi:10.18502/kss.v9i2.14970.
- Putra, M. H. A. 2022. "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam: Kritik Terhadap Pasal 84 KHI." *Egalita: Jurnal Studi Keislaman Dan Gender* 3(1):45–67. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/10179>.
- Ramadhan, R. 2021. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84: Perspektif Yuridis Nusyuz Dalam Sistem Hukum Islam Indonesia." *Comparativa Journal* 5(2):125–46. <https://jurnalcomparativa.org/index.php/comparativa/article/download/21/15>.
- Reni, Nurasiah, and Ravico. 2023. "Nusyuz Dalam

- Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab)." *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 3(1):1-14.
- Rini, and others. 2023. "Nusyuz and Domestic Violence in the Perspective of Islamic Law and Positive Law." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10(3):345-59. https://www.researchgate.net/publication/382642545_Nusyuz_and_Domestic_Violence_in_the_Perspective_of_Islamic_Law_and_Positive_Law.
- Syafi'i, Imam Muhammad Idris Syafi'i. n.d. *Al-Fiqh Al-Manhajj 'Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Ubaidillah, and Restu Khaliq. 2023. "Reinterpreting The Concept of Nusyuz From The Perspective of Islamic Family Law Hermeneutics." *Journal of Islamic Law and Society*. https://www.researchgate.net/publication/395734997_Reinterpreting_The_Concept_of_Nusyuz_From_The_Perspective_of_Islamic_Family_Law_Hermeneutics.
- Umar, Zulkarnaini, and others. 2022. "Mediation as an Alternative for Resolving Family Conflicts in the View of Progressive Law and Islamic Law." *Journal of Law and Social Studies* 6(2):45-63. [https://repository.uir.ac.id/24202/1/7. Mediation as an Alternative for resolving family conflicts.pdf](https://repository.uir.ac.id/24202/1/7.Mediation%20as%20an%20Alternative%20for%20resolving%20family%20conflicts.pdf).